
PERAN LEGISLATOR PEREMPUAN DAN KOMNAS PEREMPUAN TERHADAP KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Muhammad Riyan Fitria Ramdlani, Dimas Purbo Pambudi. Nadhira Shania Tabrizia Azis
Universitas Jenderal Soedirman

Abstract

This study examines the strategic roles of women legislators and the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan) in the formulation and advocacy of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS). Triggered by the increasing number of sexual violence cases in Indonesia, especially against women and children, the study highlights the urgency of comprehensive legal protection. Using a qualitative descriptive method, data were obtained through a literature review of legislative documents, academic journals, and institutional reports. The findings reveal that women legislators during the 2019–2024 parliamentary period actively contributed to public discourse, coalition building, and the drafting of the law, thereby accelerating the legislative process. Komnas Perempuan also played a crucial role through academic research, advocacy, and monitoring of policy implementation. The synergy between these two actors was instrumental in the ratification and early enforcement of the TPKS Law. Continued collaboration with other stakeholders is essential to ensure effective implementation of the law, including the development of supporting regulations and public awareness initiatives.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran strategis legislator perempuan dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam perumusan dan advokasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia, terutama terhadap perempuan dan anak, yang menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang komprehensif. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi pustaka terhadap dokumen legislatif, jurnal akademik, dan laporan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legislator perempuan pada periode 2019–2024 berperan aktif dalam diskusi publik, pembentukan koalisi, dan penyusunan undang-undang, yang mempercepat proses legislasi. Komnas Perempuan juga berkontribusi penting melalui kajian akademik, kampanye advokasi, dan pemantauan implementasi kebijakan. Sinergi antara kedua aktor ini terbukti kuat dalam pengesahan dan pelaksanaan awal UU TPKS. Kolaborasi berkelanjutan dengan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk memastikan efektivitas implementasi undang-undang ini, termasuk melalui penyusunan peraturan pelaksana dan peningkatan kesadaran publik.

Kata kunci: Legislator Perempuan, Komnas Perempuan, UU TPKS

Article history:

Submission: 19 July 2025

Revised: 25 Nov 2025

Accepted: 20 Dec 2025

Published: 26 Dec 2025

**Corresponding author*

Email: muhammad.ramdlani@unsoed.ac.id

PENDAHULUAN

Kesadaran politik perempuan di Indonesia lahir dengan adanya Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta pada 22 Desember 1928. Dalam perkembangannya, kesadaran politik perempuan terlihat dalam partisipasi pada pemilu pertama tahun 1955 dimana mereka dapat melaksanakan hak politiknya yaitu memilih dan dipilih sebagai peserta pemilu (Jovani, 2018). Meskipun hasil pemilu tersebut mengecewakan pergerakan perempuan karena hanya 1 perempuan yang lolos sebagai anggota DPR. Minimnya keterwakilan perempuan saat itu dipicu oleh kecenderungan banyak aktivis perempuan yang masih terbelenggu aturan partai dan hegemoni patriarki, namun sebenarnya partai politik menjadi pemeran penting dalam mendorong keterwakilan perempuan di parlemen. Hal ini dibenarkan oleh riset dari (Nurdin, 2021) yang mendapatkan temuan bahwa partai politik memiliki peran besar dalam upaya peningkatan keterwakilan politik perempuan di parlemen. Peran partai merujuk pada proses rekrutmen, seleksi, dan kandidasi perempuan, keterlibatan perempuan dalam struktur organisasi partai, dan ideologi partai politik. Peran dan kebijakan partai politik dalam peningkatan keterwakilan perempuan juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan kuota gender, sistem pemilu dan sistem kepartaian, dan aktivis gerakan perempuan. Dalam sistem demokrasi, lembaga legislatif memiliki peranan penting dalam merumuskan kebijakan serta mengawasi pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan bagi perempuan dan laki-laki. Perempuan memiliki hak yang sama sebagai warga negara dalam memperjuangkan kepentingannya. Pandangan perempuan harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan untuk menghasilkan kebijakan yang memperhatikan kepentingan perempuan (Jovani, 2018). Oleh karena itu, anggota legislatif berperan untuk mewujudkannya melalui kebijakan yang mengakomodasi kepentingan perempuan dalam rangka mewujudkan kesetaraan di masyarakat.

Terdapat empat alasan mengapa gagasan representasi perempuan hadir dalam politik. Pertama, berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan yang tercantum dalam konstitusi. Kedua, *woman interest*. Terdapat banyak isu yang bersifat spesifik dan hanya dapat direpresentasikan oleh kaum perempuan. Ketiga, terlepas dari representasi perempuan dalam politik, kehadiran perempuan sebagai wakil di parlemen menjadikan perbedaan-perbedaan dalam pengambilan keputusan politik. Keempat, perempuan sebagai panutan. Terdapat banyak aktivis perempuan yang masuk parlemen dan layak dijadikan sebagai panutan. Maka dari itu, keterlibatan perempuan sangatlah penting dalam perwujudan pengarusutamaan gender sebab pemahaman perpektif dan sensitif gender di kalangan pembuat kebijakan, lembaga eksekutif dan legislatif masih sangat diperlukan, agar perwujudan intrumen hukum yang berbasis kepentingan perempuan bias tercipta. Oleh karena itu, butuh kehadiran perempuan dalam proses perencanaan setiap kebijakan (Fauziah et al., 2023).

Representasi perempuan dalam politik merupakan indikator untuk mengukur kualitas demokrasi suatu negara. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan tindakan afirmatif yang wajibkan partai politik untuk mencalonkan setidaknya 30%

perempuan dalam calon anggota legislatif mereka. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses politik dan memastikan bahwa suara dan kepentingan perempuan terwakili dalam pengembangan kebijakan publik (Damayanti, 2024). Di sisi lain, hasil dari penelitian (Hamid, 2019) membuktikan bahwasanya hingga saat ini penentuan mengenai kuota wajib 30% sangat sulit untuk direalisasikan dikarenakan beberapa faktor, namun hal ini akan terus diupayakan agar apa yang dicita-citakan dapat terwujud.

Kebijakan tentang keterwakilan perempuan telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat 2 yang menyebut bahwa partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan (Rizky et al., 2023). Pengaturan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah perempuan yang duduk di DPR telah diatur dalam beberapa undang-undang terkait pemilu. Pasca reformasi, jumlah keterwakilan perempuan di DPR mengalami pasang surut. Pada pemilu 1999, prosentase anggota DPR perempuan hanya 8,2%. Pemilu 2004 mengalami sedikit peningkatan menjadi 11,5%. Selanjutnya, pada pemilu 2009 anggota perempuan di DPR mencapai 18%, pemilu 2014 turun menjadi 17,3%, sedangkan pemilu 2019 keterwakilan perempuan meningkat kembali menjadi 20,5%, dan untuk pemilu terakhir tahun 2024 angkanya naik menjadi 21,9% atau terdapat 127 anggota dewan perempuan.

Peran penting perempuan dalam proses pengambilan keputusan di parlemen dapat berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan perempuan di Indonesia. Semakin banyak keanggotaan parlemen perempuan, ide-ide dan isu-isu terkait perempuan terwakili. Riset dari (Aldonaturrohmah & Fitriyah, 2022) menunjukkan bahwa anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah, melalui keanggotannya dalam Pansus Gender yang diisi oleh mayoritas perempuan, mempunyai peran strategis dalam mengawal isu perempuan, khususnya dalam pembahasan Raperda revisi Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan sehingga substansinya memihak kepada kepentingan perempuan.

Selain representasi perempuan dalam lembaga politik, pada tahun 1998 pemerintah Indonesia berkomitmen menegakkan hak asasi perempuan Indonesia dengan membentuk lembaga independen bernama Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Komnas Perempuan mempunyai wewenang dalam menyebarluaskan pemahaman tentang isu-isu perempuan seperti kekerasan pada perempuan; langkah pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan; melakukan kajian terhadap peraturan hukum tentang perempuan; memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dan organisasi masyarakat dalam mendorong penyusunan dan pengesahan kebijakan yang menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Salah satu bentuk keseriusan negara dalam melindungi perempuan adalah dengan

mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pengesahan UU TPKS sebagai jawaban atas desakan masyarakat tentang maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Lahirnya UU TPKS untuk melengkapi peraturan perundang-undangan tentang kekerasan seksual yang sudah berlaku sebelumnya seperti UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini mengeksplorasi tentang peran legislator perempuan periode 2019-2024 dan Komnas Perempuan dalam proses perumusan kebijakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Rumusan masalah yang ingin diteliti adalah bagaimana peran anggota legislatif perempuan dan Komnas Perempuan dalam perumusan kebijakan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penulis memilih anggota DPR RI perempuan pada periode 2019-2024 dikarenakan keterwakilan perempuan di DPR pada periode tersebut cukup tinggi, yakni 20,5%, atau 120 anggota dari 575 anggota DPR RI. Angka keterwakilan perempuan ini terbesar jika dibandingkan periode sebelumnya, sehingga dengan mengangkat isu kebijakan perlindungan perempuan dapat terwakili kepentingan mereka. Selain itu, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) juga dianggap sebagai lembaga independen yang peduli terhadap pemenuhan hak asasi perempuan.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang mencakup beberapa penyelidikan yang membantu peneliti dalam memahami dan menjelaskan fenomenal sosial. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara lengkap, jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu ataupun kelompok ke variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari seuatu keutuhan.

Menurut (Creswell, 2015) metode penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis metode untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami pada makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upayaupaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis sata secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan

kompleksitas suatu persoalan.

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk melihat bagaimana peran anggota perempuan Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPR RI) dan Komnas Perempuan dalam pembuatan kebijakan UU TPKS. Dalam penelitian ini dilakukan dengan deskripsi untuk mendapatkan informasi. Laporan penelitian ini disusun dalam bentuk narasi serta bersifat mendalam dan fokus penelitian ini adalah bagaimana peranan anggota perempuan Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPR RI) dan Komnas Perempuan dalam pembuatan kebijakan UU TPKS.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang datanya merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung seperti dokumen-dokumen, buku, jurnal ilmiah, artikel dan sebagainya yang berupa data untuk penelitian. Secara teknis data sekunder diambil dari berbagai referensi terkait bidang legislatif, buku kajian & dinamika gender dalam politik, buku keterwakilan perempuan dalam politik dan jurnal yang membahas peran anggota perempuan di lembaga legislatif serta website resmi yang ada.

HASIL DAN DISKUSI

Peran Legislator Perempuan

Salah satu isu terkini yang perlu mendapatkan perhatian di Indonesia adalah permasalahan terhadap diskriminasi pada kaum rentan, yaitu perempuan. Perempuan seringkali mendapat tindakan kejahanan yang memerlukan upaya perlindungan dan penanganan dalam masyarakat. Hal ini dijamin dalam Pasal 28-I ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Landasan hukum ini menunjukkan bahwa setiap warga negara termasuk didalamnya perempuan berhak mendapatkan perlakuan yang adil serta perlindungan hukum dari tindakan diskriminatif.

Sejak tahun 2013, kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan mengalami tren kenaikan daripada penurunan. Selama periode 2013-2022, tahun terakhir sebagai tahun tertinggi jumlah kasusnya selama 10 tahun terakhir (Perempuan, 2023). Jenis kasus tersebut antara lain kasus perceraian yang disebabkan oleh kasus KDRT, kekerasan berbasis fisik, psikis, kekerasan seksual, poligami, perselingkuhan dsb.

Proses pengesahan UU TPKS sebagai upaya pemerintah dalam menghadapi tuntutan dari masyarakat terkait banyaknya kasus tindak kekerasan seksual di Indonesia. Pembentukan UU TPKS sebagai upaya pembaruan hukum Naskah Akademik RUU TPKS (Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan tujuan antara lain (Legislasi, 2021):

1. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual;
2. Mengembangkan dan melaksanakan mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berperspektif

korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas;

3. Memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, melalui rehabilitasi, sanksi pidana, dan tindakan tegas bagi pelaku kekerasan seksual;
4. Menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) disahkan menjadi UU dalam sidang Paripurna DPR RI. Pengesahan RUU TPKS dilakukan disaat posisi ketua DPR RI dijabat oleh seorang perempuan, yakni Puan Maharani dari Fraksi PDI-P. Pengesahan ini memiliki arti penting sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mencegah, menangani kasus, serta pemulihan terhadap korban kekerasan seksual. Secara kelembagaan, Komisi VIII DPR RI yang membidangi Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memiliki peran serta dalam melahirkan kebijakan ini. Terbitnya UU TPKS ini melalui sinergi dan kolaborasi yang dibangun antara Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Peran anggota legislatif perempuan sangat dibutuhkan dalam mendukung disahkannya RUU TPKS. Christina Aryani, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, membahas draft RUU TPKS dalam suatu diskusi Forum Legislasi bagi para legislator perempuan dengan tema Membedah Draft Terkini RUU PKS di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Selain mengadakan forum diskusi, mereka juga turut melakukan berbagai kegiatan dalam bentuk advokasi dan audiensi, salah satunya dengan Komnas Perempuan untuk menyamakan persepsi terkait sejumlah isu dalam RUU TPKS. Mayoritas fraksi di DPR mendukung disahkannya RUU TPKS, seperti Golkar, Nasdem, PDIP, Demokrat, Gerindra, PKB. Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KKP-RI), yang didalamnya beranggotakan para perempuan legislator Republik Indonesia pun turut mendukung adanya pengesahan RUU TPKS (Kurniawan & Derajat, 2022).

Sebelum UU TPKS disahkan menjadi Undang-Undang, pembahasan RUU TPKS sempat mendapatkan penolakan dari Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera). PKS merupakan satu-satunya fraksi yang menolak RUU TPKS untuk dilanjutkan ke pembahasan dalam rapat paripurna. Penolakan itu disampaikan oleh wakil Fraksi PKS dari kalangan perempuan, Kurniasih Mufidayati dalam Rapat Paripurna. Penolakan RUU TPKS oleh Fraksi PKS ini bukan karena tidak setuju perlindungan terhadap korban kekerasan seksual terutama kaum perempuan, melainkan karena RUU TPKS tidak memasukan secara komprehensif seluruh Tindak Pidana Kesusaian meliputi perzinaan dan penyimpangan seksual. bagi Fraksi PKS kedua hal ini menjadi esensi penting bagi pencegahan dan perlindungan dari kekerasan seksual (Pusat, 2022).

Meskipun UU TPKS sudah disahkan, akan tetapi UU tersebut belum bisa efektif diimplementasikan karena aturan teknisnya belum diterbitkan oleh pemerintah. Pada pertengahan tahun 2023, Puan Maharani menekankan pentingnya pemerintah agar segera menerbitkan peraturan teknis sebagai turunan dari UU TPKS agar dapat dilaksanakan secara optimal. Puan mendesak pemerintah untuk mempercepat penerbitan aturan teknis tersebut mengingat kasus kekerasan seksual darurat di Indonesia. Implementasi UU TPKS dapat memutus rantai kekerasan seksual yang memuat aturan pencegahan. Menurut Puan, salah satu langkah melindungi masyarakat dari perilaku kekerasan seksual dimulai dari tahap pencegahan (Emedia DPR RI, 2023).

Belum adanya peraturan turunan sebagai implementasi dari UU TPKS menjadi persoalan hukum yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Merujuk pada Pasal 91 UU TPKS, peraturan pelaksana turunannya disahkan selambat-lambatnya dua tahun sejak UU TPKS diundangkan. Terdapat tiga Peraturan Pemerintah (PP) dan empat Peraturan Presiden (Perpres) yang harus diterbitkan. Ketiga PP tersebut adalah PP tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban TPKS, PP tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan TPKS, dan PP tentang Dana Bantuan Korban TPKS. Sedangkan empat Perpres terdiri dari serta Perpres tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS, Perpres tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Aparat Penegak Hukum, Tenaga Layanan Pemerintah, dan Tenaga Layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, Perpres tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dan Perpres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat (Hairi & Latifah, 2023).

Peran Komnas Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan bertugas menegakkan hak asasi perempuan di Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 pada 9 Oktober 1998, kemudian diperkuat oleh Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 serta Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2024 yang mengubah ketentuan sebelumnya. Pembentukan Komnas Perempuan berawal dari desakan masyarakat sipil, khususnya kelompok perempuan, agar pemerintah menjalankan tanggung jawabnya dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan bertujuan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan serta memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi perempuan di Indonesia.

Komnas Perempuan memiliki wewenang untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai kekerasan terhadap perempuan serta upaya pencegahan dan penanggulangannya. Selain itu, lembaga ini melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan instrumen internasional terkait perlindungan hak asasi


perempuan. Pemantauan, pencarian fakta, serta pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan juga menjadi tugasnya, termasuk menyebarluaskan hasil temuan untuk mendorong akuntabilitas. Komnas Perempuan juga berperan dalam memberikan saran kepada pemerintah, lembaga legislatif, yudikatif, serta organisasi masyarakat guna memperkuat kebijakan dan regulasi yang mendukung perlindungan perempuan. Selain itu, kerja sama regional dan internasional dikembangkan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penegakan hak asasi perempuan.

Komnas Perempuan berperan dalam memperkuat perlindungan hak asasi perempuan melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). UU ini bertujuan mencegah kekerasan seksual, melindungi dan memulihkan korban, menegakkan hukum, serta merehabilitasi pelaku guna menciptakan lingkungan bebas kekerasan seksual. Sebagai lembaga independen, Komnas Perempuan memiliki wewenang untuk mengkaji kebijakan, memantau implementasi, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga terkait agar regulasi ini berjalan efektif dan tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Selain itu, Komnas Perempuan berperan dalam penyebarluasan pemahaman mengenai kekerasan terhadap perempuan, melakukan pendokumentasian kasus, serta mendorong koordinasi antar pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna memastikan keberlanjutan perlindungan bagi korban.

Dalam UU TPKS, Pasal 83 ayat (4) mengatur bahwa pemantauan terhadap pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual dilakukan oleh kementerian, komisi yang berwenang dalam isu kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia, perlindungan anak, serta disabilitas, serta melibatkan peran aktif masyarakat. Berdasarkan ketentuan ini, selain kementerian dan masyarakat, Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memiliki kewenangan dalam melakukan pemantauan tersebut.

Gambar 1 dibawah ini diperoleh dari 3 sumber, yakni Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Badan Peradilan Agama (Badilag), salah satu unit eselon 1 pada Mahkamah Agung, dan Pengadaan Layanan.

**GAMBAR 1. DATA KBG TERHADAP
PEREMPUAN BERDASARKAN DATA KOMNAS
PEREMPUAN, LEMBAGA PENGADAAN
LAYANAN, DAN BADILAG**



Sumber: Komnas Perempuan (2023).

Proses pengesahan UU TPKS sebagai upaya pemerintah dalam menghadapi tuntutan dari masyarakat terkait banyaknya kasus tindak kekerasan seksual di Indonesia. Pembentukan UU TPKS sebagai upaya pembaruan hukum Naskah Akademik RUU TPKS (Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan tujuan antara lain (Legislasi, 2021):

1. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual;
2. Mengembangkan dan melaksanakan mekanisme pencegahan, penanggangan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berperspektif korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas;
3. Memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, melalui rehabilitasi, sanksi pidana, dan tindakan tegas bagi pelaku kekerasan seksual;
4. Menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) disahkan menjadi UU dalam sidang Paripurna DPR RI. Pengesahan RUU TPKS dilakukan disaat posisi ketua DPR RI dijabat oleh seorang perempuan, yakni Puan Maharani dari Fraksi PDI-P. Pengesahan ini memiliki arti penting sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mencegah, menangani kasus, serta pemulihan terhadap korban kekerasan seksual. Secara kelembagaan, Komisi VIII DPR RI yang membidangi Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memiliki peran serta dalam melahirkan kebijakan ini. Terbitnya UU TPKS ini melalui sinergi dan kolaborasi yang dibangun antara Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Peran anggota legislatif perempuan sangat dibutuhkan dalam mendukung disahkannya RUU TPKS. Christina Aryani, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, membahas draft RUU TPKS dalam suatu diskusi Forum Legislasi bagi para legislator perempuan dengan tema Membedah Draft Terkini RUU PKS di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Selain mengadakan forum diskusi, mereka juga turut melakukan berbagai kegiatan dalam bentuk advokasi dan audiensi, salah satunya dengan Komnas Perempuan untuk menyamakan persepsi terkait sejumlah isu dalam RUU TPKS. Mayoritas fraksi di DPR mendukung disahkannya RUU TPKS, seperti Golkar, Nasdem, PDIP, Demokrat, Gerindra, PKB. Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KKP-RI), yang didalamnya beranggotakan para perempuan legislator Republik Indonesia pun turut mendukung adanya pengesahan RUU TPKS (Kurniawan & Derajat, 2022).

Sebelum UU TPKS disahkan menjadi Undang-Undang, pembahasan RUU TPKS sempat mendapatkan penolakan dari Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera). PKS merupakan satu-satunya fraksi yang menolak RUU TPKS untuk dilanjutkan ke pembahasan dalam rapat paripurna. Penolakan itu disampaikan oleh wakil Fraksi PKS dari kalangan perempuan, Kurniasih Mufidayati dalam Rapat Paripurna. Penolakan RUU TPKS oleh Fraksi PKS ini bukan karena tidak setuju perlindungan terhadap korban kekerasan seksual terutama kaum perempuan, melainkan karena RUU TPKS tidak memasukan secara komprehensif seluruh Tindak Pidana Kesusaiaan meliputi perzinaan dan penyimpangan seksual. bagi Fraksi PKS kedua hal ini menjadi esensi penting bagi pencegahan dan perlindungan dari kekerasan seksual (Pusat, 2022).

Meskipun UU TPKS sudah disahkan, akan tetapi UU tersebut belum bisa efektif diimplementasikan karena aturan teknisnya belum diterbitkan oleh pemerintah. Pada pertengahan tahun 2023, Puan Maharani menekankan pentingnya pemerintah agar segera menerbitkan peraturan teknis sebagai turunan dari UU TPKS agar dapat dilaksanakan secara optimal. Puan mendesak pemerintah untuk mempercepat penerbitan aturan teknis tersebut mengingat kasus kekerasan seksual darurat di Indonesia. Implementasi UU TPKS dapat memutus rantai kekerasan seksual yang memuat aturan pencegahan. Menurut Puan, salah satu langkah melindungi masyarakat dari perilaku kekerasan seksual dimulai dari tahap pencegahan (Emedia DPR RI, 2023).

Belum adanya peraturan turunan sebagai implementasi dari UU TPKS menjadi persoalan hukum yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Merujuk pada Pasal 91 UU TPKS, peraturan pelaksana turunannya disahkan selambat-lambatnya dua tahun sejak UU TPKS diundangkan. Terdapat tiga Peraturan Pemerintah (PP) dan empat Peraturan Presiden (Perpres) yang harus diterbitkan. Ketiga PP tersebut adalah PP tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban TPKS, PP tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan TPKS, dan PP tentang Dana Bantuan Korban TPKS. Sedangkan empat Perpres terdiri dari serta Perpres tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS,

Perpres tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Aparat Penegak Hukum, Tenaga Layanan Pemerintah, dan Tenaga Layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, Perpres tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dan Perpres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat (Hairi & Latifah, 2023).

Peran Komnas Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan bertugas menegakkan hak asasi perempuan di Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 pada 9 Oktober 1998, kemudian diperkuat oleh Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 serta Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2024 yang mengubah ketentuan sebelumnya. Pembentukan Komnas Perempuan berawal dari desakan masyarakat sipil, khususnya kelompok perempuan, agar pemerintah menjalankan tanggung jawabnya dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan bertujuan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan serta memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi perempuan di Indonesia.

Komnas Perempuan memiliki wewenang untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai kekerasan terhadap perempuan serta upaya pencegahan dan penanggulangannya. Selain itu, lembaga ini melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan instrumen internasional terkait perlindungan hak asasi perempuan. Pemantauan, pencarian fakta, serta pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan juga menjadi tugasnya, termasuk menyebarluaskan hasil temuan untuk mendorong akuntabilitas. Komnas Perempuan juga berperan dalam memberikan saran kepada pemerintah, lembaga legislatif, yudikatif, serta organisasi masyarakat guna memperkuat kebijakan dan regulasi yang mendukung perlindungan perempuan. Selain itu, kerja sama regional dan internasional dikembangkan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penegakan hak asasi perempuan.

Komnas Perempuan berperan dalam memperkuat perlindungan hak asasi perempuan melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). UU ini bertujuan mencegah kekerasan seksual, melindungi dan memulihkan korban, menegakkan hukum, serta merehabilitasi pelaku guna menciptakan lingkungan bebas kekerasan seksual. Sebagai lembaga independen, Komnas Perempuan memiliki wewenang untuk mengkaji kebijakan, memantau implementasi, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga terkait agar regulasi ini berjalan efektif dan tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Selain itu, Komnas Perempuan berperan dalam penyebarluasan pemahaman mengenai kekerasan terhadap perempuan, melakukan pendokumentasian kasus, serta mendorong koordinasi antar pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna memastikan keberlanjutan perlindungan

bagi korban.

Dalam UU TPKS, Pasal 83 ayat (4) mengatur bahwa pemantauan terhadap pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual dilakukan oleh kementerian, komisi yang berwenang dalam isu kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia, perlindungan anak, serta disabilitas, serta melibatkan peran aktif masyarakat. Berdasarkan ketentuan ini, selain kementerian dan masyarakat, Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memiliki kewenangan dalam melakukan pemantauan tersebut.

KESIMPULAN

Peran dari kedua belah pihak sangat terlihat, baik dari pihak legislatif perempuan maupun lembaga Komnas Perempuan. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 sebagai wujud nyata peran yang dimainkan oleh keduanya. Dari sisi legislatif, mereka memperjuangkan melalui lembaga negara yaitu DPR RI dengan semua dinamika prosesnya mampu menghadirkan kepastian hukum untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Adanya keterlibatan Komnas Perempuan menjadi suport system untuk menciptakan kondusifitas di masyarakat. Komnas Perempuan, sebagai lembaga independen, turut berperan dalam kajian kebijakan, advokasi, dan pemantauan implementasi UU TPKS untuk memastikan efektivitasnya. Meskipun UU ini telah disahkan, tantangan utama dalam penerapannya adalah belum tersedianya regulasi turunan yang diperlukan untuk pelaksanaannya secara optimal. Dengan meningkatnya keterwakilan perempuan di parlemen dan peran Komnas Perempuan yang semakin aktif, diharapkan kebijakan terkait perlindungan perempuan dan anak semakin efektif serta dapat mengurangi kasus kekerasan berbasis gender di Indonesia. Kekerasan seksual harus disadari sebagai bahaya laten yang dapat dirasakan siapa saja dan dimana saja, maka dari itu dibutuhkan kesadaran untuk melindungi diri sendiri, menghargai orang lain dan memuliakan sesama manusia agar selama berinteraksi tetap dalam koridor norma sosial yang baik.

REFERENSI

- Aldonaturrohmah, E., & Fitriyah. (2022). PERAN STRATEGIS ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH DALAM REVISI PERDA KEKERASAN BERBASIS GENDER. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(2). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/33349>
- Creswell, J. W. (2015). *Research Design Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Pustaka Pelajar.
- Fauziah, M. N., Rizki, M. F., & Ramdani, R. (2023). TANTANGAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK FORMAL. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(1), 12–22. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i1.3034>
- Hairi, P. J., & Latifah, M. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Negara Hukum*, 14(2), 163–179. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i1.2399>

-
- Hamid, H. (2019). Penentuan Kewajiban Kuota 30% Perempuan Dalam Calon Legislatif Sebagai Upaya Affirmative Action. *Jurnal Legislatif*, 3(1), 24–31.
- Jovani, A. (2018). Potret Keterwakilan Politik Perempuan Anggota Legislatif di DPRD NTT pada Pemilu 2014. *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar*, 1(1), 75–93. <https://doi.org/10.33541/ji.v1i1.829>
- Kurniawan, T., & Derajat, A. Z. (2022). Peran Legislator Perempuan Dalam Mengawal Pengesahan RUU TPKS. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 18(1), 1–16. <https://doi.org/10.15408/harkat.v18i2.23753>
- Legislasi, B. (2021). *Naskah Akademik tentang Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-RJ-20211228-103440-3347.pdf>
- Nurdin, N. (2021). Keterwakilan Politik Perempuan Di Parlemen Periode 2019-2024: Peran Partai Politik. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 2(2), 129–145. <https://doi.org/10.33822/jpds.v2i2.5912>
- Perempuan, K. (2023). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan*. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>
- Pusat, D. P. (2022). *Pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Terhadap RUU TPKS*. <https://pks.id/content/pendapat-fraksi-partai-keadilan-sejahtera-terhadap-ruu-tpks>
- Rizky, M., Kariem, M. Q., & Febriyanti, D. (2023). Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Pembuatan Kebijakan Legislasi Di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 7(1), 49–59. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v7i1.23954>